



NOTARIS

MUHAMMAD BARRY, S.H., M.Kn.

SURAT KEPUTUSAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Nomor AHU-762.AH.02.01.TAHUN 2013

Tanggal 30 Oktober 2013

A K T A

.....
**PERKUMPULAN ASOSIASI PENGUSAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH MANDIRI INDONESIA (APMIKIMMDO)**
.....

Nomor : 10.

Tanggal : 28 Desember 2021
.....

Jl. K.H. Hasyim Ashari Nomor 34, Cipondoh, Kota Tangerang

Telp. 0811561452

AKTA PENDIRIAN
PERKUMPULAN ASOSIASI PENGUSAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH MANDIRI INDONESIA (APMIKIMMDO)

Nomor : 10.

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh delapan
Desember dua ribu dua puluh satu (28-12-2021).-----

-Pukul 15.00 WIB (lima belas waktu Indonesia Barat).-

Berhadapan dengan Saya, **MUHAMMAD BARRY, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris Kota Tangerang,
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebutkan
dan telah dikenal oleh saya, Notaris, dan akan
disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **H FAHMI ASSEGAF, SH, MH**, lahir di Jakarta,
pada tanggal dua puluh dua Desember seribu
Sembilan ratus enam puluh tiga (22-12-1963), Warga
Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di
Jalan H Jaelani 1/12 Rukun Tetangga 005, Rukun
Warga 001, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan
Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor : 3174102212630001 ; -----

- dalam hal ini bertindak : -----

a. Untuk diri sendiri ; -----

b. Selaku Surat kuasa yang dibuat dibawah tangan
tertanggal dua puluh Sembilan Oktober dua
ribu dua puluh satu (29-10-2021), untuk dan
atas nama -----



- Tuan **Dr H. ABDUL SHOBUR, SH,MM**, lahir di Lahat, pada tanggal lima belas Mei seribu Sembilan ratus lima puluh empat (15-05-1954), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Komplek Kenten Permai Blok Q Nomor 15, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 004, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1671101505540010 ; ---

2. Tuan **RIDUWAN ANWAR**, lahir di Kisaran, pada tanggal empat belas Januari seribu Sembilan ratus lima puluh tujuh (14-01-1957), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kavling Kp Mangga Blok A4.15, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kotamadya Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3172031401570002 ; -----

- dalam hal ini bertindak : -----

a. Untuk diri sendiri ; -----

b. selaku Surat kuasa yang dibuat dibawah tangan tertanggal dua puluh Sembilan Oktober dua ribu dua puluh satu (29-10-2021), untuk dan atas nama : -----

1. Tuan **BENNY MAMYO, H**, lahir di Medan, pada tanggal tiga belas April seribu Sembilan ratus enam puluh tujuh (13-04-1967), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,

bertempat tinggal di Cililitan Besar,
Rukun Tetangga 003, Rukun warga 008,
Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat
Jati, Kotamadya Jakarta Timur, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor :
3175041304670009 ; -----

2. Tuan **JAMALUDDIN**, lahir di Bima, pada
tanggal tiga puluh satu Desember seribu
Sembilan ratus enam puluh tiga -----
(31-12-1963), Warga Negara Indonesia,
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di
Gang Menjangan VI Nomor 10 A Gublik Batu,
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 246,
Kelurahan Monjok Timur, Kecamatan
Selaparang, Kota Mataram, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor : 5271053112630070 ;

3. Tuan **Dr LAURENSIUS MANURUNG, SE, MM**, Lahir
di Porsea, pada tanggal sembilan belas Juli
seribu Sembilan ratus lima puluh lima ----
(19-07-1955), Warga Negara Indonesia,
Karyawan BUMN, bertempat tinggal di
Kavling DKI Blok K.16/13, Rukun Tetangga
002, Rukun Warga 009, Kelurahan Pondok
Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya
Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor: 3175071907550003 ; -----

4. Nyonya **RETNIHATI PERANGIN ANGIN, SE**, Lahir di Medan, pada tanggal dua puluh satu Januari seribu Sembilan ratus enam puluh satu (21-01-1961), Warga Negara Indonesia, Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Griya Kenari Mas D.10/2, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, Kelurahan Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201076101610003 ; -----

3. Tuan **H BUSTAMI ZAINUDIN, S.Pd, MH**, lahir di Lampung, pada tanggal delapan Oktober seribu Sembilan ratus enam puluh Sembilan (08-10-1969), Warga Negara Indonesia, Anggota DPD, bertempat tinggal di Jalan Sa'aba Raya Komplek KPAD Blok F45, Rukun Tetangga 018, Rukun Warga 002, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1808010810690003 ; -----
- ketiganya untuk sementara berada di Tangerang.

4. Tuan **NEDDY RAFINALDY H**, lahir di Jambi, pada tanggal dua puluh dua Juni seribu Sembilan ratus lima puluh tiga (22-06-1953), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kintamani D 5/7 Bali View, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 015, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur,

Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor : 3674052206530001 ; -----

5. Tuan **Drs OWIN JAMASY, M. HUM**, lahir di Sukabumi, pada tanggal lima September seribu Sembilan ratus enam puluh dua (05-09-1962), Warga Negara Indonesia, Konsultan, bertempat tinggal di Kampung Bantar Karet, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Lembursawah, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3202280509620001 ; -----
- Untuk sementara berada di Tangerang ; -----

6. Tuan **ERWIN SYAHPUTRA, SE, MT**, Lahir di Medan, pada tanggal dua puluh enam Desember seribu Sembilan ratus enam puluh satu (26-12-1961), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan lainnya, bertempat tinggal di Jalan Puspita loka Blok G 5/12A Sektor III-3, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3674012612610002 ; -----

7. Tuan **H HASIM NASUTION**, lahir di Surabaya, pada tanggal dua puluh tiga September seribu Sembilan ratus enam puluh satu (23-09-1961), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Cawang III Jalan Perindustrian Nomor 2, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Kotamadya Jakarta Timur,

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
3175082309610001 ;-----
-untuk sementara berada di Tangerang. -----

8. Tuan **AGUSTONI**, lahir di Oganlima, pada tanggal empat belas April seribu Sembilan ratus enam puluh empat (14-04-1964), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Gang Masjid Attaqwa nomor 40B, Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 005, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1871011404640005 ; -----
9. Tuan **Drs. JUHARSA BRATAATMAJA, M.Si**, Lahir dia Cirebon, pada tanggal dua puluh tiga September seribu Sembilan ratus lima puluh lima (23-09-1955), Warga Negara Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal di Pondok Kelapa Indah Blok A 3/3, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 007, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3175072309550006 ; -----
- untuk sementara berada di Tangerang ; -----
10. Tuan **DAVID KURNIA, ST**, lahir di Jakarta, pada tanggal lima belas Oktober seribu Sembilan ratus tujuh puluh satu (15-10-1971), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Pulo Sirih Selatan VI AE/199, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 013, Kelurahan Pekayon Jaya,

Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3275041510710020 ; -
Untuk sementara berada di Tangerang ; -----

11. **Tuan CHAIRAL ARIFIN**, lahir di Jakarta, pada
tanggal Sembilan Desember seribu Sembilan ratus
enam puluh enam (09-12-1966), Warga Negara
Indonesia, Karyawan BUMN, bertempat tinggal di
Taman Kenari Jagorawi Blok 1A Nomor 22, Rukun
Tetangga 003, Rukun Warga 013, Kelurahan
Puspasari, Kecamatan Citereup, Kabupaten Bogor,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
3201030912660001 ; -----
- Untuk sementara berada di Tangerang ; -----

12. **Tuan EFLIN MUAL SINAMBELA**, lahir di Medan pada
tanggal satu April seribu Sembilan ratus tujuh
puluh lima (01-04-1975), Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di The River Cluster Amazone
Blok A 03 Nomor 12, Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 013, Kelurahan Parung Panjang, Kecamatan
Parung Panjang, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor : 1271190104740002 ; -----
- untuk sementara berada di Tangerang ; -----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal.-----

-Para Penghadap menerangkan dengan akta ini bahwa
mereka bersama-sama bersepakat saling mengikatkan
diri untuk mendirikan suatu Perkumpulan untuk
selanjutnya disebut Perkumpulan dengan mempergunakan

ketentuan-ketentuan dan/atau Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- BAB I -----

----- NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU -----

----- PASAL 1 -----

1. Perkumpulan ini bernama ASOSIASI PENGUSAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH MANDIRI INDONESIA disingkat dengan nama APMIKIMMDO.-----

2. Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Mandiri Indonesia (APMIKIMMDO) berkedudukan di Jakarta Timur. -----

3. Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Mandiri Indonesia (APMIKIMMDO) didirikan pada tanggal 01 Oktober 2021 untuk jangka waktu yang tidak terbatas. -----

----- BAB II -----

----- Azas -----

----- Pasal 2 -----

Perkumpulan ini berlandaskan dan berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. -----

----- BAB III -----

----- VISI DAN MISI, LANDASAN, MAKSUD TUJUAN, -----

----- KEGIATAN DAN SIFAT -----

----- VISI DAN MISI -----

----- Pasal 3 -----

Visi Menjadi asosiasi pengusaha Mikro Kecil dan

Menengah yang terpercaya mewujudkan pengusaha Mikro Kecil dan Menengah bertumbuh berkembang mandiri dengan produk yang berkualitas berdaya saing di tingkat Nasional dan Internasional.-----

Misi APMIKIMMDO adalah : -----

1. Mengkoordinir dan mengupayakan UMKM diseluruh Indonesia menjadi Anggota APMIKIMMDO. -----
2. Memfasilitasi anggota , kemudahan mendapatkan perizinan dan pendanaan. -----
3. Meningkatkan kemampuan anggota APMIKIMMDO meliputi kualitas produk, manajemen dan SDM, pemasaran dan promosi dengan Digital Marketing.--
4. Mengakselerasi pengembangan anggota APMIKIMMDO dengan platform IT dan Digitalisasi. -----
5. Meningkatkan hubungan kemitraan dengan pemerintah daerah, pusat serta dengan seluruh stake Holder.-
6. Mensinergikan UMKM lintas daerah dan produk. ----
7. Meningkatkan peranan UMKM dalam perekonomian daerah dan Indonesia-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 4 -----

1. Menumbuh kembangkan dan mewadahi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah dalam rangka membangun perekonomian Nasional berdasarkan Demokrasi Ekonomi yang berkeadilan. -----
2. Menumbuhkan, mengembangkan kemampuan usaha dan meningkatkan kemandirian, kebersamaan, -----

kekeluargaan dan kewirausahaan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah yang berwawasan lingkungan, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi secara Nasional. -----

3. Meningkatkan peranan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Pembangunan Daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tercipta lapangan kerja sehingga terwujud pemerataan pendapatan dan terbebas dari kemiskinan, kebodohan dan kemelaratan. -----

----- HAK DAN KEWAJIBAN -----

----- Pasal 5 -----

Hak Setiap Anggota : -----

1. Mendapatkan bagian sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan Rapat Anggota. -----
2. Menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota ; ---
3. Memiliki hak suara yang sama ; -----
4. Memilih dan dipilih menjadi pengurus ; -----
5. Mengajukan pendapat dan saran untuk kebaikan dan kemajuan APMIKIMMDO ; -----

Kewajiban setiap anggota : -----

1. Patuh dan setia kepada garis perjuangan, AD/ART - serta keputusan-keputusan organisasi.-----
2. Menjaga, mempertahankan dan menghormati prinsip-prinsip organisasi.-----
3. Membayar iuran wajib anggota. -----

----- KEGIATAN-KEGIATAN USAHA APMIKIMDO -----

----- Pasal 6 -----

Kegiatan-kegiatan dari APMIKIMDO ini adalah : -----

1. Pembinaan berupa pendidikan, pelatihan dan -----
pendampingan UMKM ; -----
2. Konsultasi Bisnis, advokasi hukum dan hubungan
industrial ; -----
3. Fasilitator pembiayaan dan permodalan ; -----
4. Konsultan perizinan Usaha Mikro dan Kecil (IUMK);-
5. Konsultan untuk mendapatkan sosialisasi dan -----
sertifikat Halal ; -----
6. Konsultan Perdagangan produk UMKM dalam dan Luar
Negeri ; -----
7. Konsultan sarana dan pra-sarana bagi kegiatan UMKM
8. Mendirikan badan usaha yang berbentuk badan hukum;
9. Hubungan dengan lembaga Internasional di bidang
pendidikan, pelatihan, ketenagakerjaan dan
sertifikasi kewirausahaan bagi Usaha Mikro Kecil
dan Menengah.-----

----- SIFAT -----

----- Pasal 7 -----

Perkumpulan bersifat independen. -----

----- BAB IV -----

----- KEANGGOTAAN -----

----- Pasal 8 -----

1. Keanggotaan perkumpulan bersifat perorangan sukarela dan terbuka yang terbatas. -----
2. Keanggotaan perkumpulan terdiri dari : -----
 - a. Warga Negara Republik Indonesia yang sudah ----
berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun sehat --
jasmani dan rohani. -----
 - b. Seluruh pengusaha yang memiliki usaha produktif baik perseorangan dan atau Badan Usaha -----
perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro -
seperti memiliki kekayaan bersih paling banyak
Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dan --
memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak
Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) tidak -
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - c. Seluruh Pengusaha yang memiliki usaha produktif
baik perseorangan dan/atau Badan Usaha
perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Kecil
seperti memiliki kekayaan bersih lebih dari ---
Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) sampai
dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (Lima
Milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil
penjualan tahunan lebih dari Rp.2.000.000.000,-
(Dua Milyar Rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar
Rupiah). -----

d. Seluruh Pengusaha yang memiliki usaha produktif baik perseorangan dan/atau Badan Usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Menengah seperti memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari ----- Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah). -----

e. Syarat-syarat menjadi anggota, hak dan ----- kewajiban lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- Pasal 9 -----

1. Keanggotaan Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah terdiri dari : -----
 - a. Anggota Biasa. -----
 - b. Anggota Luar Biasa. -----
 - c. Anggota Kehormatan. -----
2. Keanggotaan yang telah mengisi formulir atau mendaftar secara online sebagai anggota Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia baik di Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus Ranting maupun Pengurus Kelompok Usaha Mikro

Kecil dan Menengah tingkat Kelurahan dan Desa
dengan memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) -----

----- Pasal 10 -----

- Syarat-syarat menjadi anggota, hak dan kewajiban lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART). -----

----- BAB V -----

-DEWAN PENDIRI, STRUKTUR DAN KELEMBAGAAN ORGANISASI--

----- DEWAN PENDIRI, -----

----- Pasal 11 -----

1. Dewan Pendiri adalah orang-orang yang berjasa dalam mendirikan perkumpulan Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Mandiri Indonesia (APMIKIMMDO).-----

2. Dewan Pendiri wajib menghadiri acara Munas dan atau Munaslub serta dapat memberikan rekomendasi kepada Dewan Pimpinan Pusat. -----

----- struktur organisasi -----

----- Pasal 12 -----

1. Susunan Organisasi Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Mandiri Indonesia (APMIKIMMDO) terdiri : -----

1. Tingkat Pusat : -----

a. Dewan Pembina. -----

b. Dewan Penasehat. -----

c. Dewan Pakar. -----

d. Dewan Pengawas. -----

- e. Dewan Pimpinan Pusat. -----
- 2. Tingkat Propinsi : -----
 - a. Dewan Pembina. -----
 - b. Dewan Penasehat. -----
 - c. Dewan Pakar. -----
 - d. Dewan Pimpinan Daerah. -----
- 3. Tingkat Kabupaten/Kota : -----
 - a. Dewan Pembina. -----
 - b. Dewan Penasehat. -----
 - c. Dewan Pimpinan Cabang -----
- 4. Tingkat Kecamatan : -----
 - a. Dewan Pembina -----
 - b. Dewan Pimpinan Ranting -----
- 5. Tingkat Kelurahan / Desa : -----
 - a. Dewan Pembina -----
 - b. Pengurus Kelompok Usaha wilayah -----
Kelurahan/Desa. -----

----- Pasal 13 -----
Dewan Pembina terdiri dari Pemerintah, Pemerintah daerah dan Instansi serta lembaga lainnya yang berkaitan dengan Usaha Mikro Kecil sebagai ex Officio. -----

----- Pasal 14 -----
Dewan Penasehat terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai perhatian dan kepedulian terhadap pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. -----

----- Pasal 15 -----

Dewan Pakar terdiri dari cendikiawan, praktisi dan tokoh Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan serta masyarakat yang mengerti dan memahami tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan perekonomian Nasional dan Daerah. -----

----- Pasal 16 -----

Dewan Pengawas : -----

1. Pengawas merupakan badan yang menetapkan serta ---
mengawasi jalannya pelaksanaan kebijakan- -----
kebijakan dari keputusan Rapat Musyawarah -----
Nasional (MUNAS). -----
2. Sistem pemilihan pengawas dalam rapat MUNAS -----
musyawarah mufakat dan atau suara terbanyak.
3. Pengawas dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) ----
tahun satu periode masa bakti. -----
4. Pengawas sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) --
orang, terdiri dari seorang Ketua dan lainnya ---
sebagai anggota. -----
5. Dalam menjalankan hak dan wewenang Dewan Pengawas
mempunyai kewajiban dan tugas untuk : -----
 - a. Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap ----
pihak ketiga.-----
 - b. Membuat laporan tertulis tentang hasil -----
pelaksanaan tugas pengawas kepada rapat MUNAS.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ----
kebijakan dan segala kegiatan-kegiatan -----

perkumpulan.-----

d. Mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan ----

pengawasan kepada rapat MUNAS. -----

6. Pengaturan lebih lanjut mengenai Dewan Pengawas
perkumpulan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

----- PENGURUS HARIAN -----

----- Pasal 17 -----

Pengurus Harian adalah pelaksana kegiatan sehari-hari dalam perkumpulan. Ketentuan lainnya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- BAB VI -----

----- PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT -----

----- Pasal 18 -----

Pengurus Dewan Pimpinan Pusat adalah badan eksekutif tertinggi dari organisasi dalam rangka operasional organisasi untuk tingkat Pusat : -----

Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari :

1. Seorang Ketua Umum. -----

2. 2 (dua) orang Wakil Ketua. -----

3. Seorang Sekretaris Jenderal. -----

4. Sedikitnya 2 (dua) orang wakil Sekretaris
Jenderal. -----

5. Seorang Bendahara. -----

6. Sedikitnya 1 (satu) orang wakil Bendahara. -----

7. Sedikitnya 5 (lima) Ketua DPP Bidang dengan Wakil-
Ketua DPP Bidang. -----

----- Pasal 19 -----

Pengurus Dewan Pimpinan Daerah adalah Badan eksekutif tertinggi dari organisasi di tingkat Provinsi.

Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari :

1. Seorang Ketua. -----
2. Sedikitnya 1 (satu) orang Wakil Ketua. -----
3. Seorang Sekretaris -----
4. Sedikitnya 2 (dua) orang wakil sekretaris -----
5. Seorang Bendahara. -----
6. Sedikitnya 1 (satu) orang wakil Bendahara. -----
7. Sedikitnya 5 (lima) Ketua DPD Bidang dengan Wakil
Ketua DPD Bidang. -----

----- Pasal 20 -----

Pengurus Dewan Pimpinan Cabang adalah Badan Eksekutif tertinggi Organisasi di Tingkat Kabupaten dan atau Kota.-----

Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang terdiri dari :

1. Seorang Ketua. -----
2. Sedikitnya 1 (satu) orang Wakil Ketua. -----
3. Seorang Sekretaris -----
4. Sedikitnya 2 (dua) orang wakil sekretaris. -----
5. Seorang Bendahara. -----
6. Sedikitnya 1 (satu) orang wakil Bendahara -----
Sedikitnya 5 (lima) Ketua DPC Bidang dengan -----
Wakil Ketua DPC Bidang. -----

----- Pasal 21 -----

Pengurus Dewan Pimpinan Ranting adalah Badan -----
Eksekutif tertinggi Organisasi di Tingkat Kecamatan,
terdiri dari : -----

1. Seorang Ketua. -----
2. Sedikitnya 2 (dua) orang Wakil Ketua. -----
3. Seorang Sekretaris. -----
4. Sedikitnya 1(satu) orang wakil sekretaris. -----
5. Seorang Bendahara. -----
6. Sedikitnya 1(satu) orang wakil Bendahara. -----
7. Sedikitnya 4 (empat) Kepala Seksi.-----

-----Pasal 22 -----

Pengurus Kelompok Usaha Mikro Kecil Tingkat Kelurahan
Desa adalah garda terdepan dan ujung tombak pelaksana
tugas dan tanggung jawab Organisasi APMIKIMMDO
terdiri dari : -----

- Seorang Ketua. -----
- Seorang Sekretaris. -----
- Seorang Bendahara. -----
- Sedikitnya 2 Kepala Unit Usaha. -----

----- Pasal 23 -----

-Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk lembaga -
lembaga teknis dan usaha dalam menunjang kegiatan
APMIKIMMDO untuk kemajuan organisasi. -----

----- Pasal 24 -----

Masa Jabatan dari semua Kepengurusan adalah 5 (lima)
tahun baik Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, Pengurus

Cabang dan Pengurus Ranting dan dapat dipilih kembali
sebanyak 2 (dua) kali masa jabatan. -----

----- RAPAT-RAPAT -----

----- Pasal 25 -----

Rapat-Rapat terdiri dari Rapat Berkala, Rapat Tidak
Berkala dan Rapat Pengurus. -----

1. Rapat yang diadakan secara berkala adalah: -----

- a. Musyawarah Nasional (MUNAS). -----
- b. Rapat Kerja (RAKER). -----
- c. Musyawarah Daerah (MUSDA). -----
- d. Musyawarah Cabang (MUSCAB). -----
- e. Musyawarah Ranting (MUSRAN). -----

2. Rapat tidak berkala (rapat yang diadakan suatu
waktu apabila dianggap perlu) adalah : -----

- a. Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB). -----
- b. Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB). -----
- c. Musyawarah Cabang Luar Biasa (MUSCABLUB). -----
- d. Rapat Pimpinan (RAPIM). -----

3. Rapat yang diadakan oleh Pengurus adalah -----

- a. Rapat Harian, tidak diperlukan adanya korum -----
- b. Rapat Pleno, tidak diperlukan adanya korum dan --
rapat tidak mengambil keputusan-keputusan. -----
- c. Rapat Pleno Terbatas. -----

- i. Rapat Pleno Terbatas adalah sah dan berhak
mengambil keputusan, jika dihadiri lebih dari
 $\frac{1}{2}$ jumlah anggota Rapat Pleno Terbatas-----

- ii. Apabila korum tidak tercapai Rapat Pleno

Terbatas diundurkan untuk waktu sedikitnya dan setelah itu Rapat Pleno Terbatas dinyatakan dibuka kembali dengan tidak terikat oleh korum, selanjutnya Rapat Pleno Terbatas dapat mengambil keputusan-keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah tidak ---
tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan---
suara berdasarkan suara terbanyak. -----

----- BAB VIII -----

-----MUSYAWARAH NASIONAL-----

----- PEMEGANG KEKUASAAN TERTINGGI -----

----- Pasal 26 -----

-Musyawarah Nasional (MUNAS) adalah lembaga pemegang
kekuasaan tertinggi dalam organisasi, yang -----
sepenuhnya berada ditangan anggota. -----

----- PESERTA MUNAS -----

----- Pasal 27 -----

1. Peserta Musyawarah Nasional (MUNAS) Adalah : ----

- a. Dewan Pimpinan Pusat. -----
- b. Dewan Pakar. -----
- c. Dewan Pengawas. -----
- d. Dewan Pimpinan Daerah. -----

2. Setiap anggota Peserta Musyawarah Nasional
(MUNAS) berhak memilih dan dipilih dalam acara
Pemilihan untuk jabatan Ketua Umum Dewan

Pimpinan Pusat APMIKIMMDO. -----

3. Setiap anggota Peserta Musyawarah Nasional (MUNAS) mempunyai hak bicara dan hak suara sebanyak 1 (satu) suara, sedangkan, Dewan Pakar dan Dewan Pengawas hanya mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak suara. -----

----- PANGGILAN MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) -----

----- Pasal 28 -----

1. Panggilan/ Undangan Musyawarah Nasional (MUNAS) disampaikan kepada seluruh anggota secara tertulis dan disampaikan langsung kepada anggota dan/atau melalui DPD dan atau melalui iklan pada surat kabar harian (apabila dianggap perlu) selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum tanggal dimulainya Musyawarah Nasional (MUNAS). Panggilan atau Undangan juga disampaikan kepada, Dewan Pakar dan Dewan Pengawas. -----

2. Panggilan/ Undangan Musyawarah Nasional (MUNAS) harus mencantumkan waktu, tempat dan acara Musyawarah Nasional (MUNAS). -----

--- ACARA DAN PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH NASIONAL ---

----- (MUNAS) -----

----- Pasal 29 -----

1. Acara Musyawarah Nasional (MUNAS) adalah : -----

- a. Pertanggung jawaban dari DPP, mengenai hal-hal yang telah dikerjakan selama masa jabatannya. ---
- b. Pertanggung jawaban laporan keuangan dari DPP. -

c. Pemilihan dan pengesahan Ketua Umum DPP,-----

2. Pimpinan sidang Musyawarah Nasional (MUNAS):-----

a. DPP memimpin sidang Musyawarah Nasional (MUNAS) sampai terpilihnya pimpinan sidang yang dipilih dan diangkat oleh dan dari para peserta Musyawarah Nasional (MUNAS) berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau dengan suara terbanyak. Pimpinan sidang terdiri dari seorang ketua dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang anggota pimpinan sidang. -----

b. Ketua pimpinan sidang Musyawarah Nasional (MUNAS) terpilih menentukan seorang sekretaris dari antara anggota pimpinan sidang terpilih. -----

c. Ketua pimpinan sidang dan anggota pimpinan sidang Musyawarah Nasional (MUNAS) memimpin sidang secara bergantian bilamana dianggap perlu.-----

----KORUM DAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS)---

----- Pasal 30 -----

1. Musyawarah Nasional (MUNAS) sah apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah Anggota. -----

2. Apabila korum tidak tercapai, maka Musyawarah Nasional (MUNAS) diundurkan untuk waktu sedikitnya 1 (satu) jam, setelah itu Musyawarah Nasional (MUNAS) dinyatakan dibuka kembali dengan tidak terikat oleh korum dan selanjutnya Musyawarah Nasional (MUNAS) dapat mengambil keputusan-keputusan secara sah berdasarkan

musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak. --

----- BAB IX -----

----- CALON KETUA UMUM DPP -----

----- PERSYARATAN KETUA -----

----- Pasal 31-----

Calon Ketua Umum DPP harus memenuhi syarat-syarat- --
sebagai berikut: -----

- a. Warga Negara Indonesia. -----
- b. Memahami mengenai usaha mikro kecil dan Menengah.-
- c. Telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas terhadap--
Masyarakat, Bangsa dan Negara. -----
- d. Bersedia menyumbangkan tenaga, waktu dan pikiran -
untuk kemajuan APMIKIMMDO.-----
- e. Tidak pernah dijatuhi pidana yang telah mempunyai-
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak -----
pidana yang diancam dengan hukuman 4 empat) tahun -
atau lebih. -----
- f. Tidak sedang menjadi Pengurus salah satu Partai --
Politik. -----

----- BAB X -----

----- MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA (MUNASLUB) ---

----- PasaL 32 -----

1. Dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB)
dibicarakan hal-hal khusus yang bersangkutan

dengan maksud penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) tersebut. -----

2. Ketentuan-ketentuan BAB VIII Pasal 25, 26, 27, 28 dan 29 anggaran dasar ini berlaku juga untuk Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB). -----

----- BAB XI -----

----- RAPAT PIMPINAN -----

----- PESERTA, PIMPINAN RAPAT PIMPINAN DAN --

----- ACARA RAPAT PIMPINAN -----

----- Pasal 33 -----

1. Rapat Pimpinan (RAPIM) dihadiri oleh pengurus - DPP, Ketua dan Sekretaris DPD atau pengurus-pengurus lainnya yang diberi kuasa oleh Ketua DPD.
2. Setiap peserta Rapat Pimpinan (RAPIM) mempunyai hak bicara dan hak suara sebanyak 1 (satu) suara.
3. Rapat Pimpinan (RAPIM) dipimpin oleh Ketua Umum atau Wakil Ketua DPP selaku pimpinan sidang. -----
4. Rapat Pimpinan (RAPIM) hanya membicarakan hal-hal yang dianggap sangat penting dan mendesak untuk kepentingan APMIKIMMDO tetapi tidak berkaitan dengan perubahan anggaran dasar atau wewenang Musyawarah Nasional (MUNAS). -----

----- PANGGILAN RAPAT PIMPINAN (RAPIM) -----

----- Pasal 34 -----

1. Panggilan atau undangan Rapat Pimpinan (RAPIM) kepada pengurus DPP dan DPD dilakukan secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari

kalender sebelum tanggal dimulainya Rapat Pimpinan (RAPIM).-----

2. Panggilan atau undangan Rapat Pimpinan (RAPIM) harus mencantumkan waktu, tempat dan acara Rapat Pimpinan (RAPIM). -----

----- KORUM DAN KEPUTUSAN RAPAT PIMPINAN (RAPIM) -----

----- Pasal 35 -----

1. Rapat Pimpinan (RAPIM) adalah sah dan berhak mengambil keputusan, jika dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah peserta Rapat Pimpinan (RAPIM).

2. Apabila korum tidak tercapai, Rapat Pimpinan (RAPIM) diundurkan untuk waktu sedikitnya $\frac{1}{2}$ (setengah) jam dan setelah itu Rapat Pimpinan (RAPIM) dinyatakan dibuka kembali dengan tidak terikat oleh korum, selanjutnya Rapat Pimpinan (RAPIM) dapat mengambil keputusan-keputusan secara sah berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak. -----

----- BAB XII -----

----- RAPAT KERJA -----

----- PESERTA, PIMPINAN SIDANG DAN ACARA RAPAT -----

----- KERJA (RAKER) -----

----- Pasal 36 -----

1. Rapat Kerja (RAKER) dihadiri oleh DPP, Dewan Pakar, Dewan Pengawas dan DPD sebagai peserta Rapat Kerja (RAKER). -----
2. Setiap DPD peserta Rapat Kerja (RAKER) mempunyai hak bicara dan hak suara sebanyak 1 (satu) suara, sedangkan, Dewan Pakar dan Dewan Pengawas mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak suara.-----
3. Rapat Kerja (RAKER) dipimpin oleh Ketua Umum dan atau Wakil Ketua DPP.-----
4. Rapat Kerja (RAKER) hanya membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan program kerja DPP dan masalah-masalah yang dianggap DPP dan peserta lain sebagai masalah yang dianggap penting (aktual).-----

----- PANGGILAN RAPAT KERJA (RAKER) -----

----- Pasal 37 -----

1. Panggilan atau undangan Rapat Kerja (RAKER) kepada DPD, Dewan Pakar dan Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis dan atau melalui iklan pada surat kabar harian berperedaran Nasional (apabila dianggap perlu) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal dimulainya Rapat Kerja (RAKER). -----
2. Panggilan atau undangan Rapat Kerja (RAKER) harus mencantumkan waktu, tempat dan acara RAKER. -----

----- KORUM DAN KEPUTUSAN RAPAT KERJA (REKER) -----

----- Pasal 38 -----

1. Rapat Kerja (RAKER) sah apabila dihadiri lebih --
dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah seluruh DPD di seluruh --
Indonesia. -----
2. Apabila korum tidak tercapai, maka Rapat Kerja --
(RAKER) diundurkan untuk waktu sedikitnya $\frac{1}{2}$ ----
(setengah) jam, setelah itu Rapat Kerja (RAKER)
dinyatakan dibuka kembali dengan tidak terikat
oleh kórum dan selanjutnya Rapat Kerja (RAKER)
dapat mengambil keputusan-keputusan secara sah
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil
dengan pemungutan suara berdasarkan suara
terbanyak. -----

----- BAB XIII -----

----- MUSYAWARAH DAERAH-----

----- PESERTA MUSYAWARAH DAERAH (MUSDA) -----

----- Pasal 39 -----

1. Musyawarah Daerah (MUSDA) dihadiri oleh Anggota di
daerah bersangkutan, Dewan Pakar, sebagai peserta
Musyawarah Daerah (MUSDA). -----
2. Setiap Anggota peserta Musyawarah Daerah (MUSDA)
mempunyai hak bicara dan hak suara sebanyak 1 (satu)
suara, sedangkan Dewan Pakar mempunyai hak bicara
dan tidak mempunyai hak suara. -----

----- PANGGILAN MUSDA -----

----- Pasal 40 -----

1. Panggilan atau undangan Musyawarah Daerah (MUSDA) disampaikan kepada seluruh Anggota di daerah bersangkutan secara tertulis dan atau melalui iklan pada surat kabar harian yang terbit di tempat kedudukan daerah bersangkutan selambat-lambatnya (tujuh) hari kalender sebelum tanggal dimulainya Musyawarah Daerah (MUSDA). Panggilan atau undangan Musyawarah Daerah (MUSDA) juga disampaikan kepada Dewan Pakar. -----

2. Panggilan atau undangan harus mencantumkan waktu, tempat dan acara Musyawarah Daerah (MUSDA). -----

- ACARA DAN PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH DAERAH (MUSDA) -

----- Pasal 41 -----

1. Acara Musyawarah Daerah (MUSDA) adalah: -----

- a. Pertanggung jawaban dari DPD mengenai hal-hal yang telah dikerjakan selama masa jabatan. -----
- b. Pertanggung jawaban keuangan dari DPD. -----
- c. Pemilihan Ketua untuk jabatan Ketua DPD. -----
- d. Hal-hal yang dianggap penting oleh DPD dan peserta Musyawarah Daerah (MUSDA). -----

2. Pimpinan sidang Musyawarah Daerah (MUSDA): -----

Musyawarah Daerah (MUSDA) dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPD atau diwakilkan kepada pengurus DPD.

--- KORUM DAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH (MUSDA) ---

----- Pasal 42 -----

1. Musyawarah Daerah (MUSDA) sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah Anggota daerah. ----
2. Apabila korum tidak tercapai, Musyawarah Daerah (MUSDA) diundurkan untuk waktu sedikitnya $\frac{1}{2}$ (setengah) jam, setelah itu Musyawarah Daerah (MUSDA) dibuka kembali dengan tidak terikat oleh korum dan selanjutnya Musyawarah Daerah (MUSDA) dapat mengambil keputusan-keputusan secara sah berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak berhasil, keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak. -----

----- BAB XIV -----

----- CALON KETUA DPD -----

----- PERSYARATAN -----

----- Pasal 43 -----

Calon Ketua DPD harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: -----

- a. Warga Negara Indonesia Memahami mengenai usaha mikro kecil dan menengah. -----
- b. Telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas terhadap Masyarakat, Bangsa dan Negara.-----
- c. Bersedia menyumbangkan tenaga, waktu dan pikiran untuk kemajuan APMIKIMMDO.-----
- d. Berdomisili di tempat kedudukan DPD.-----
- e. Tidak pernah dijatuhi pidana yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih.-----

f. Tidak sedang menjadi Pengurus salah satu Partai Politik.-----

----- BAB XV -----

----- MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA (MUSDALUB) -----

----- Pasal 44 -----

Peserta, panggilan, acara, pimpinan sidang, korum dan keputusan Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB) diberlakukan ketentuan BAB XIII Pasal 38, 39, 40 ayat (2), dan 41 anggaran dasar ini secara mutatis-mutandis.-----

----- BAB XVI -----

----- MUSYAWARAH CABANG (MUSCAB) -----

----- PESERTA MUSYAWARAH CABANG (MUSCAB) -----

----- Pasal 45 -----

1. Musyawarah Cabang (MUSCAB) dihadiri oleh Anggota di tingkat kabupaten/ kota bersangkutan, Dewan Penasehat, sebagai peserta Musyawarah Cabang (MUSCAB). -----
2. Setiap Anggota peserta Musyawarah Cabang (MUSCAB) -- mempunyai hak bicara dan hak suara sebanyak 1 (satu) suara, sedangkan Dewan Penasehat mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak suara. -----

----- PANGGILAN MUSYAWARAH CABANG (MUSCAB) -----

----- Pasal 46 -----

1. Panggilan atau undangan Musyawarah Cabang (MUSCAB)

disampaikan kepada seluruh Anggota di tingkat kabupaten/ kota bersangkutan secara tertulis dan atau melalui iklan pada surat kabar harian yang terbit di tempat kedudukan daerah bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal dimulainya Musyawarah Cabang (MUSCAB). Panggilan atau undangan Musyawarah Cabang (MUSCAB) juga disampaikan kepada Dewan Pembina dan Dewan Penasehat.-----

2. Panggilan atau undangan harus mencantumkan waktu,

tempat dan acara Musyawarah Cabang (MUSCAB).-----

-- ACARA DAN PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH CABANG (MUSCAB) --

----- Pasal 47 -----

1. Acara Musyawarah Cabang (MUSCAB) adalah: -----

a. Pertanggung jawaban dari DPC mengenai hal-hal yang telah dikerjakan selama masa jabatan.-----

b. Pertanggung jawaban keuangan dari DPC.-----

c. Pemilihan Ketua untuk jabatan Ketua DPC,.-----

d. Hal-hal yang dianggap penting oleh DPC dan peserta Musyawarah Cabang (MUSCAB).-----

2. Pimpinan sidang Musyawarah Cabang (MUSCAB):-----

Musyawarah Cabang (MUSCAB) dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPC atau diwakilkan kepada pengurus DPC. -

----- KORUM DAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH CABANG (MUSCAB) -----

----- Pasal 48 -----

1. Musyawarah Cabang (MUSCAB) sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah Anggota di tingkat kabupaten/ kota. -----
2. Apabila korum tidak tercapai, Musyawarah Cabang (MUSCAB) diundurkan untuk waktu sedikitnya $\frac{1}{2}$ (setengah) jam, setelah itu Musyawarah Cabang (MUSCAB) dibuka kembali dengan tidak terikat oleh korum dan selanjutnya Musyawarah Cabang (MUSCAB) dapat mengambil keputusan-keputusan secara sah berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak berhasil, keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak. -----

----- BAB XVII -----

----- CALON KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) -----

----- PERSYARATAN KETUA -----

----- Pasal 49 -----

Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :-----

- a. Warga Negara Indonesia. -----
- b. Memahami mengenai usaha mikro kecil dan menengah --
- c. Telah menunjukan dedikasi dan loyalitas terhadap --
Masyarakat, Bangsa dan Negara. -----
- d. Bersedia menyumbangkan tenaga, waktu dan pikiran --
untuk kemajuan APMIKIMMDO.-----

e. Berdomisili di tempat kedudukan Dewan Pimpinan ----

Cabang (DPC). -----

f. Tidak pernah dijatuhi pidana yang telah mempunyai -

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau --

lebih.-----

g. Tidak sedang menjadi Pengurus salah satu Partai ---

Politik.-----

----- BAB XVIII -----

----- MUSYAWARAH CABANG LUAR BIASA (MUSCABLUB) -----

----- Pasal 50 -----

Peserta, panggilan, acara, pimpinan sidang, korum dan

keputusan Musyawarah Cabang Luar Biasa (MUSCABLUB)

diberlakukan ketentuan BAB XVI Pasal 44, 45, 46 ayat

(2), dan 47 anggaran dasar ini secara mutatis-

mutandis.-----

----- BAB XIX -----

----- MUSYAWARAH RANTING (MUSRAN) -----

----- PESERTA MUSYAWARAH RANTING (MUSRAN) -----

----- Pasal 51 -----

1. Musyawarah Ranting (MUSRAN) dihadiri oleh Anggota

di tingkat kecamatan bersangkutan, sebagai

peserta Musyawarah Ranting (MUSRAN). -----

2. Setiap Anggota peserta Musyawarah Ranting (MUSRAN)

mempunyai hak bicara dan hak suara sebanyak 1

(satu) suara. -----

----- PANGGILAN MUSYAWARAH RANTING (MUSRAN) -----

----- Pasal 52 -----

1. Panggilan atau undangan Musyawarah Ranting (MUSRAN) disampaikan kepada seluruh anggota di tingkat Kecamatan bersangkutan secara tertulis dan atau melalui iklan pada surat kabar harian yang terbit di tempat kedudukan daerah bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal dimulainya Musyawarah Ranting (MUSRAN).-----
2. Panggilan atau undangan harus mencantumkan waktu, tempat dan acara Musyawarah Ranting (MUSRAN).-----

-ACARA DAN PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH RANTING (MUSRAN)-

----- Pasal 53 -----

1. Acara Musyawarah Ranting (MUSRAN) adalah : -----
 - a. pertanggung jawaban dari Dewan Pimpinan Ranting mengenai hal-hal yang telah dikerjakan selama masa jabatan. -----
 - b. Pertanggung jawaban keuangan dari Dewan Pimpinan Ranting.-----
 - c. Pemilihan Ketua untuk jabatan Ketua Dewan Pimpinan Ranting,.-----
 - d. Hal-hal yang dianggap penting oleh Dewan Pimpinan Ranting dan peserta Musyawarah Ranting (MUSRAN).-
2. Pimpinan sidang Musyawarah Ranting (MUSRAN):-----

Musyawarah Ranting (MUSRAN) dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Dewan Pimpinan Ranting atau diwakilkan

kepada pengurus Dewan Pimpinan Ranting. -----

----- Pasal 54 -----

----- KORUM DAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH RANTING (MUSRAN) --

1. Musyawarah Ranting (MUSRAN) sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah Anggota di tingkat Kecamatan. -----
2. Apabila korum tidak tercapai, Musyawarah Ranting (MUSRAN) diundurkan untuk waktu sedikitnya $\frac{1}{2}$ (setengah) jam, setelah itu Musyawarah Ranting (MUSRAN) dibuka kembali dengan tidak terikat oleh korum dan selanjutnya Musyawarah Ranting (MUSRAN) dapat mengambil keputusan-keputusan secara sah berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak berhasil, keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak. -----

----- BAB XX -----

----- CALON KETUA DEWAN PIMPINAN RANTING, -----

----- PERSYARATAN KETUA -----

----- Pasal 55 -----

Calon Ketua Dewan Pimpinan Ranting harus memenuhi ---
syarat- syarat sebagai berikut : -----

- a. Warga Negara Indonesia. -----
- b. Memahami mengenai usaha mikro kecil dan menengah -
- c. Telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas terhadap -
Masyarakat Bangsa dan Negara. -----

- d. Bersedia menyumbangkan tenaga, waktu dan pikiran -
untuk kemajuan APMIKIMMDO -----
- e. Berdomisili di tempat kedudukan Dewan Pimpinan --
Ranting. -----
- f. Tidak pernah dijatuhi pidana yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat)
tahun atau lebih. -----
- g. Tidak sedang menjadi Pengurus salah satu Partai
Politik.-----

----- BAB XXI -----

----- KEKAYAAN DAN SUMBER KEUANGAN -----

----- Pasal 56 -----

1. Sumber keuangan perkumpulan diperoleh dari : ----
 - a. Iuran atau kontribusi dan sumbangan anggota
yang besarnya ditentukan dalam rapat Musyawarah
Nasional (MUNAS). -----
 - b. Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak-pihak
lain.-----
 - c. Sumbangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah.-----
 - d. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan
Undang-undang dan peraturan yang berlaku.-----
2. Pengelolaan serta penggunaan harta perkumpulan
menjadi wewenang dan tanggung jawab pengurus
sesuai lingkup tanggung jawab masing-masing dan

dipertanggung jawabkan pada rapat Musyawarah Nasional (MUNAS).-----

3. Hal-hal yang menyangkut besaran nilai prosedur dan tatacara pengelolaan dan penggunaan harta kekayaan dan perkumpulan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- BAB XXII -----

- ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -

----- Pasal 57 -----

1. Anggaran Rumah Tangga adalah bagian yang tidak ---
terpisahkan dari Anggaran Dasar yang memuat ketentuan atau aturan yang bersifat operasional, dan hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini. -----

2. Anggaran Rumah Tangga dilarang memuat ketentuan- -
ketentuan yang bertentangan dengan anggaran dasar ini. -----

----- Pasal 58 -----

1. Setiap keputusan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dapat diubah, ditambah dan dihapus dan harus dimusyawarahkan, terlebih dahulu melalui rapat Musyawarah Nasional (MUNAS) dan atau Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB). -----

2. Perubahan Anggaran Dasar harus disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah suara yang sah pada saat pemungutan suara dilakukan.-----

----- BAB XXIII -----

----- PEMBUBARAN PERKUMPULAN -----

----- Pasal 59 -----

1. Pembubaran Perkumpulan hanya dapat dilakukan dengan Rapat Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB).-----

2. Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) dimaksud sah apabila dihadiri oleh sedikitnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota.-----

3. Apabila korum tidak tercapai, maka Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) diundurkan untuk waktu sedikitnya 1 (satu) jam, setelah itu Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) dinyatakan dibuka kembali dengan tidak terikat oleh korum dan selanjutnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) dapat mengambil keputusan-keputusan secara sah berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota yang hadir dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB).-----

4. Undangan rapat Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) harus disampaikan dengan pos tercatat atau surat elektronik (e-mail) kepada seluruh

peserta Munas sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu hari kalender sebelum waktu penyelenggaraan.-----

5. Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) yang memutuskan pembubaran perkumpulan harus -----
-menentapkan ketentuan tentang likuidasi harta kekayaan perkumpulan.-----

----- SENGKETA DAN ARBITRASE -----

----- Pasal 60 -----

1. Pelanggaran yang terjadi secara internal sehingga menyebabkan sengketa perselisihan dengan dampak hukum pidana dan/atau perdata harus diselesaikan melalui forum internal dengan mengedepankan musyawarah mufakat melalui tata cara maupun pendekatan yang bersifat persuasif dan kekeluargaan. -----
2. Pengurus dan/atau Badan Pengawas Perkumpulan berikut dengan seluruh jajarannya serta termasuk bagi seluruh anggota PERKUMPULAN dilarang membawa persengketaan atau perselisihan yang terjadi ke pengadilan Negeri manapun di seluruh Indonesia, kecuali apabila badan arbitrase tidak mengambil tindakan apapun. -----
3. Keputusan arbitrase adalah final dan mengikat anggota perkumpulan. -----

4. Ketentuan lebih lanjut badan arbitrase diuraikan
pada Anggaran Rumah Tangga atau peraturan -----
perkumpulan. -----

----- BAB XXIV -----

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

----- Pasal 61 -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada
perkumpulan lain yang mempunyai maksud dan tujuan
yang sama dengan perkumpulan ini.-----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana
dimaksud dalam ayat 1 (satu) dapat diserahkan
kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan
yang sama dengan perkumpulan yang bubar, apabila
hal tersebut diatur dalam undang-undang yang
berlaku bagi badan hukum tersebut.-----
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak
diserahkan kepada perkumpulan lain atau kepada
badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat
1(satu) dan ayat 2 (dua), kekayaan tersebut
diserahkan kepada Negara dan penggunaannya
dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan
perkumpulan yang bubar.-----

----- BAB XXV -----

----- ATURAN TAMBAHAN -----

----- Pasal 62 -----

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini dan penjelasan Anggaran Dasar lebih rinci dimuat dalam peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan penjelasan Anggaran Dasar.-----

----- BAB XXVI -----

-----PENUTUP-----

----- Pasal 63 -----

1. Apabila ada ketentuan atau sesuatu pasal dalam ---
Anggaran Dasar ini dianggap kurang jelas dan menimbulkan perbedaan dalam penafsiran, maka hal-hal tersebut diputuskan oleh Dewan Pimpinan Pusat setelah mendengar pendapat dari Dewan Penasehat Pusat dengan ketentuan sepanjang hal-hal tersebut tidak mengenai ketentuan-ketentuan yang diatur dalam BAB VIII anggaran dasar ini.-----

2. Anggaran dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ---
Ditetapkan.-----

----- SELANJUTNYA. -----

Tentang akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para pendiri memilih tempat kediaman yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri tempat kedudukan perkumpulan. ----
Para penghadap dengan akta ini menyatakan menjamin

akan kebenaran Identitas, dokumen dokumen lain yang diserahkan/diperlihatkan kepada saya, Notaris dan para penghadap bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. Selanjutnya untuk pertama kali **Struktur** -----

Kepengurusan dan pengawas perkumpulan adalah sebagai berikut : -----

I. PENGURUS ; -----

Ketua Umum : Tuan **Dr LAURENSIUS MANURUNG,**
SE, MM, tersebut, diatas ; -

Wakil Ketua Umum : Tuan **Dr H. ABDUL SHOBUR, --**
SH,MM, tersebut diatas ; ---

Wakil Ketua Umum : Tuan **H FAHMI ASSEGAF, SH, --**
MH, tersebut diatas ; -----

Sekretaris : Tuan **RIDUWAN ANWAR, Ssos, -----**
tersebut diatas ; -----

Sekretaris I : Tuan **Drs. JUHARSA BRATAATMAJA, --**
M.Si, tersebut diatas ; -----

Sekretaris II : Nyonya **RETNIHATI PERANGIN -----**
ANGIN,SE, tersebut diatas ; ---

Sekretaris III : Tuan **DAVID KURNIA, ST, tersebut**
didas ; -----

Bendahara : Tuan **ERWIN SYAHPUTRA, SE, MT, --**
tersebut diatas ;-----

Bendahara I : Tuan **INDRA FEDRIANSYAH, SE, ---**

Ak,MAk, CA,CPA, lahir di -----

Jakarta, pada tanggal lima
Februari seribu Sembilan ratus
delapan puluh satu (05-02-
1981), Warga Negara Indonesia,
Karyawan Swasta, bertempat
tinggal di Jalan DR Muwardi 28
Nomor 4, Rukun Tetangga 010
Rukun Warga 003, Kelurahan
Grogol, Kecamatan Grogol
Petamburan, Kotamadya Jakarta
Barat, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor : -----
3173020502810005 ; -----

II. PENGAWAS : -----

Ketua : Tuan **BAMBANG PRIHARTONI**, lahir --
di Medan, pada tanggal dua puluh
lima Agustus seribu Sembilan
ratus enam puluh (25-08-1960), --
Warga Negara Indonesia, Pegawai
Negeri Sipil, bertempat tinggal
di Jalan Jatimulya Raya Blok G
Nomor 473, Rukun Tetangga 002,
Rukun Warga 012, Kelurahan
Jatimulya, Kecamatan Tambun -----
Selatan, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor: 3216062508600001;

Anggota

: Tuan **Ir. RENOVA RENDY TAMPUBOLOM,**

MBA, lahir di Medan, pada tanggal empat Nopember seribu seribu Sembilan ratus tujuh puluh lima (04-11-1975), Warga Negara ----- Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Radar Auri Nomor 18, Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 014, Kelurahan Cibubur, --- Kecamatan Ciracas, Kotamadya ---- Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : ----- 1271070411750003 ; -----

Anggota

: Tuan **H. HASIM NASUTION**, tersebut

diatas ; -----

Susunan Lengkap Kepengurusan perkumpulan, -----
tertuang pada Surat Keputusan Tersendiri. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat sebagai salinan dan dibacakan serta ditandatangani di Kota Tangerang, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

- Tuan **YOFI ARFAN SHAURY**, lahir di Tangerang, tanggal dua puluh dua Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (22-07-1975), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Asrama Polri Blok F 3/24,

Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Sudimara Barat, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang.--

- Nyonya **YUNISHA KURNIATI**, lahir di Tangerang, pada tanggal dua puluh lima juni seribu sembilan ratus delapan puluh dua (25-06-1982), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Betet III Nomor 76, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Cibodasari, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang.-----
Keduanya Asisten Notaris, sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi, dan saya Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris Kota Tangerang


MUHAMMAD BARRY, SH, MKn